



**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
MELALUI PENDIDIKAN HUKUM: ANALISIS KONSTRUKSI
HUKUM, DAMPAK SOSIAL, DAN PERAN PARALEGAL
KOMUNITAS PEKKA DALAM MEWUJUDKAN
KESETARAAN GENDER**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MOHAMMAD SHANDY NUGROHO

NIM 1100122140539

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2026

HALAMAN JUDUL



**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
MELALUI PENDIDIKAN HUKUM: ANALISIS KONSTRUKSI
HUKUM, DAMPAK SOSIAL, DAN PERAN PARALEGAL
KOMUNITAS PEKKA DALAM MEWUJUDKAN
KESETARAAN GENDER**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MOHAMMAD SHANDY NUGROHO

NIM 1100122140539

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MELALUI
PENDIDIKAN HUKUM: ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM, DAMPAK
SOSIAL, DAN PERAN PARALEGAL KOMUNITAS PEKKA DALAM
MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

MOHAMMAD SHANDY NUGROHO

NIM 11000122140539

Tugas Akhir dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I



Dyah Wianingsih, S.H., M.H.
NIP 196802191994022001

Pembimbing II



Dr. Aga Natalis, S.H., M.H.
NIP H.7.199512032025011001

HALAMAN PENGUJIAN

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MELALUI
PENDIDIKAN HUKUM: ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM, DAMPAK
SOSIAL, DAN PERAN PARALEGAL KOMUNITAS PEKKA DALAM
MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


MOHAMMAD SHANDY NUGROHO

NIM 11000122140539

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 10 Maret 2026

Dewan Penguji


Ketua



Dyah Wijaningsih, S.H., M.H.

NIP 196802191994022001

Anggota Penguji I



Dr. Aga Natalis, S.H., M.H.

NIP H.7.199512032025011001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.

NIP 197002021994031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP 198310312009122003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 10 Maret 2026



Mohammad Shandy Nugroho

11000122140539

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Seorang yang terpelajar harus berlaku adil sudah sejak dalam pikiran. Apalagi dalam perbuatan.”

-Tan Malaka

“The real point is to do away with the status of women as mere instruments of production.”

-Karl Marx

“Batu yang berguling tidak akan menimbun lumut. Jiwa yang merdeka tidak akan terikat pada satu dogma yang membelenggu.”

-Tan Malaka

“There is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind.”

— Virginia Woolf

Persembahan:

Karya ini saya persembahkan dengan segenap cinta dan bakti kepada dua pilar hidup saya, Ibu dan Ayah. Terima kasih karena selalu menjadi "rumah" tempat saya pulang, atas doa yang tak pernah putus di setiap sujud, serta kasih sayang tanpa syarat yang menjadi bahan bakar utama perjuangan saya.

Untuk diriku sendiri, terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, serta membuktikan bahwa proses yang berat tidak akan mengkhianati hasil. Karya ini juga saya dedikasikan untuk perempuan-perempuan hebat Serikat PEKKA yang telah mewarnai perjalanan ini dengan pelajaran hidup yang berharga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum dengan judul **“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MELALUI PENDIDIKAN HUKUM: ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM, DAMPAK SOSIAL, DAN PERAN PARALEGAL KOMUNITAS PEKKA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER.”** Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan nasihat dan arahan selama penulis menempuh studi.
2. Ibu **Dyah Wijaningsih, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Aga Natalis, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.** selaku Dosen yang telah memberikan pencerahan mendalam mengenai korelasi antara hukum, moralitas dan agama. Terimakasih telah membuka cakrawala berpikir Penulis mengenai pentingnya integritas moral dalam hukum, serta meluruskan paradigma

Penulis dalam memaknai esensi nilai-nilai religiusitas yang sesungguhnya dalam penegakan keadilan.

4. Ibu **Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.** selaku Dosen yang senantiasa memberikan dukungan literatur dan ruang diskusi yang berharga. Terimakasih secara khusus atas referensi buku-buku dan bahan diskusi mengenai studi perempuan yang telah beliau berikan, yang menjadi bekal fundamental bagi Penulis dalam memahami perspektif gender dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H.** selaku Dosen yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan kemudahan bagi Penulis dalam melakukan konsultasi terkait hal-hal akademis selama masa studi.
6. Bapak **Abdul Jalil, S.H., M.H.** selaku Dosen yang telah memberikan pandangan kritis dan realistis mengenai Hukum & Masyarakat. Terimakasih telah menyadarkan penulis tentang realitas hukum sebagai manifestasi relasi kuasa, serta dinamika antara pihak yang kuat dan lemah dalam masyarakat. Pelajaran tersebut menjadi pengingat bagi Penulis untuk selalu melihat hukum tidak hanya dari teks, melainkan dari konteks sosialnya.
7. Ibu **Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.** selaku Dosen yang memberikan banyak ilmu dan perhatian selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu dan pelayanan yang diberikan selama Penulis menuntut ilmu.

9. **Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)**, khususnya kepada Pengurus Serikat dan Ibu-ibu Paralegal Komunitas yang luar biasa. Terima kasih telah mengizinkan Penulis melakukan penelitian, berbagi cerita kehidupan, dan memberikan pelajaran berharga tentang arti perjuangan serta kemandirian perempuan.
10. Kepada narasumber hebat: **Ibu Yuniarti, Ibu Atik, Ibu Manty, Ibu Risa,** dan **Ibu Merry**, serta seluruh anggota PEKKA yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.
11. Teristimewa untuk **Ibunda** tercinta terimakasih telah mengajarkan arti perjuangan Perempuan dalam menghadapi ketidakadilan structural patriarki. Ibu yang pernah harus mengalah demi saudara laki-laki justru membuktikan bahwa kekuatan Perempuan tidak bisa di bungkam. Kalimat ibu, “nak ibu nggak bisa mewariskan apa apa kecuali Pendidikan” telah menjadi cambuk semangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini, warisan ilmu yang ibu perjuangkan Adalah harta yang paling berharga dan tidak akan pernah habis oleh waktu.
12. Kepada **Ayahanda** sosok yang tak pernah sedetik pun meragukan kemampuan penulis. Terima kasih telah menjadi orang pertama yang mempercayai bahwa putramu ini cerdas dan berdaya. Di saat banyak suara di luar sana memandang sebelah mata dan meragukan, Ayah justru menanamkan optimisme dan keyakinan bahwa penulis mampu berdiri tegak.

Kepercayaan Ayah adalah benteng terkuat yang membuat penulis berani membuktikan diri.

13. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, khususnya **Marsa, Khalisa, Regita, Moses, Evlyn, Andrea, Siti, Putra, Niken, Mettha, Winny, Yolanda, Winson** dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat, hiburan, dan bantuan selama proses pengerjaan skripsi.
14. Rekan-Rekan dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Periode tahun 2023 **Ka Amanda, Bang Farel** yang telah membimbing penulis dan teman-teman khususnya **Arjuna** dan **Amanda N** yang menjadi rekan dalam berkembang di organisasi.
15. Rekan-Rekan dari Himpunan Mahasiswa Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat. **Ka Angelia, Ka Rachel, Rama, Raja, Habib, Naufan, Firosyi, Ernisa dan Ricko** yang telah menjadi teman diskusi intelektual yang sangat berkesan dan membantu penulis dalam berpikir atas berbagai isu hukum, sosial, politik hingga agama dan kebudayaan yang menambah wawasan penulis.
16. Teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan indahnyanya selama masa perkuliahan.
17. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Penulis. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ini. Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan masyarakat luas.

ABSTRAK

Perempuan kepala keluarga di Indonesia sering kali menghadapi kerentanan ganda akibat kemiskinan struktural dan konstruksi hukum yang bias gender, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya kepala keluarga. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pentingnya pendidikan hukum bagi perempuan kepala keluarga, membongkar konstruksi hukum kepala keluarga dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berdampak pada ketidak setaraan gender, dan mengidentifikasi urgensi peran pendidikan hukum bagi perempuan kepala keluarga dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk memahami hak dan kewajiban hukum dan juga prosedur akses ke layanan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum integratif yang menggunakan pendekatan feminis. Metode dipilih karena hukum tidak dapat berdiri sendiri dalam menyelesaikan persoalan ketidakadilan gender, sehingga perlu diintegrasikan dengan perspektif ilmu feminis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum di PEKKA dijalankan sebagai intervensi struktural yang sistematis melalui dua pilar utama: kurikulum berbasis penyadaran kritis (*critical consciousness*) dengan metode andragogi, dan pelebagaan peran melalui SOP Alur Pendampingan yang ketat. Penelitian ini menemukan bahwa dampak pendidikan hukum bervariasi tergantung pada struktur relasi kuasa domestik anggota. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan hukum berhasil mentransformasi perempuan kepala keluarga dari objek hukum yang pasif menjadi subjek hukum yang memiliki agensi (kemandirian) untuk mengakses identitas hukum, perlindungan sosial, dan keadilan.

Kata Kunci: Pendidikan Hukum, Perempuan Kepala Keluarga, Kesetaraan Gender, Konstruksi Hukum, Penyadaran Kritis.

ABSTRACT

Female heads of household in Indonesia often face double vulnerability due to structural poverty and gender-biased legal construction, particularly within the Marriage Law which designates the husband as the exclusive head of the family. Based on these issues, this research aims to analyze the significance of legal education for female heads of household, deconstruct the legal construction of the head of the family in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which results in gender inequality, and identify the urgency of legal education in enhancing the capacity of female heads of household to understand their legal rights, obligations, and procedures for accessing legal services.

The research method employed in this thesis is integrative legal research utilizing a feminist approach. This method was selected because the law cannot stand alone in resolving issues of gender injustice; thus, it necessitates integration with feminist perspectives.

The results indicate that legal education within PEKKA is implemented as a systematic structural intervention built upon two main pillars: a curriculum based on critical consciousness using andragogical methods, and the institutionalization of roles through strict Standard Operating Procedures (SOP) for Assistance. This research found that the impact of legal education varies depending on the structure of domestic power relations among members. Based on these findings, it can be concluded that legal education successfully transforms female heads of household from passive legal objects into legal subjects possessing the agency to access legal identity, social protection, and justice.

Keywords: *Legal Education, Female Heads of Household, Gender Equality, Legal Construction, Critical Consciousness.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
G. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga	18
B. Kesadaran Hukum Menurut Feminist	23
C. <i>Feminist Legal Theory</i>	24
D. Tinjauan Umum tentang Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	44

E.	Tinjauan Umum Tentang Paralegal	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
A.	Urgensi Pendidikan Hukum bagi Perempuan Kepala Keluarga	48
B.	Konstruksi Hukum Kepala Keluarga dan Ketidaksetaraan Gender ...	60
C.	Pemberdayaan Melalui Pendidikan Hukum di Organisasi PEKKA.....	78
BAB IV PENUTUP.....		124
A.	Simpulan	124
B.	Saran	126
DAFTAR PUSTAKA		129
LAMPIRAN		135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. model pendidikan paralegal di yayasan pekka..... 104

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Perkembangan Kesadaran Hukum..... 122